



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Gustiani Marfuah Binti Alm Sri Haryanto
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/14 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gandekan Lor GT II / 57 Rt. 041 Rw. 010 Kel/Ds. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Aprianto Alias Anto Bin Sutiyo
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/28 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ngepung Rt. 02 Rw. 14, Ds. Karangmojo Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rizal Bagus Putranto, S.H., dan rekan-rekan, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Advokat Magang LBH Harapan yang beralamat di Jalan Kaliurang KM 6 Nomor 44 Depok Sleman Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 56/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto bersama-sama dengan Terdakwa II. Aprianto Alias Anto Bin Sutiyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa/Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto bersama-sama dengan Terdakwa II. Aprianto Alias Anto Bin Sutiyo, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang sudah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario Nopol : AB-3629-XK, warna putih merah, Nosin : JFH1F1377869, Noka : MH1JFH113FK379866, tahun 2015, beserta STNK An MUH RIDWAND/a Nglengis Rt 001/- Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi korban Dhea Anika Marsya;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya terhadap Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari, serta Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa mereka terdakwa I GUSTIANI MARFUAH BINTI (ALM) SRI HARYANTO bersama-sama dengan terdakwa II APRIANTO Als ANTO Bin SUTIYO, pada hari Rabu 01 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Griya Arinda No. 60 A Bantulan Janti Rt. 002/001, Caturtunggal, Kec. Depok Kab. Sleman atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I pada hari Rabu 01 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Griya Arinda No. 60 A Bantulan Janti Rt. 002/001, Caturtunggal, Kec. Depok Kab. Sleman yang merupakan Asisten Rumah Tangga (ART) dari saksi korban DHEA ANIKA MARSYA, meminta ijin untuk meminjam barang milik saksi korban yaitu berupa 1 unit sepeda motor Jenis Honda Vario No. Pol. AB 3629 XK beserta Kunci Kontak dan STNKnya, yaitu dengan kata-kata kurang lebih “MBAK BESOK” AKU MINTA IJIN YA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESOLO SOALNYA MASIH GANTIAN NUNGGUIN IBUKU YANG LAGI SAKIT, SEKALIAN PINJAM SEPEDA MOTORNYA, kemudian oleh saksi korban dijawab "IYA BAWA AJA, KAPAN KAMU BALEK (KERUMAH)" dan terdakwa I jawab "PALING 3 HARI SAMPAI SEMINGGU MBAK, dikarenakan saksi korban sudah percaya dengan terdakwa I dan selama bekerja dengan saksi korban tersebut terdakwa I selalu bekerja dengan baik dan tidak pernah ada masalah, selain itu tujuan terdakwa I meminjam kendaraan saksi korban tersebut untuk mengantarkan ibunya periksa di daerah Solo, kemudian oleh saksi korban 1 unit sepeda motor Jenis Honda Vario No. Pol. AB 3629 XK beserta Kunci Kontak dan STNKnya diserahkan kepada terdakwa I, selanjutnya kendaraan milik saksi korban tersebut dibawa pergi oleh terdakwa I, dengan berjalannya waktu ternyata sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa I, dan setiap ditanyakan kepada terdakwa I akan dijawab dengan berbagai alasan, dimana saksi korban menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa I kurang lebih sampai dengan 5 kali dan terakhir saksi korban menanyakan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 terdakwa I dihubungi lewat telpon oleh terdakwa II, dimana antara terdakwa I adalah pacar atau kekasih dari terdakwa II, dan terdakwa II menyampaikan kepada terdakwa I untuk segera pulang ke Yogyakarta, kemudian antara terdakwa I dengan terdakwa II bertemu Lempuyangan Yogyakarta, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib atas sepengetahuan dan seijin dari terdakwa I, 1 unit sepeda motor Jenis Honda Vario No. Pol. AB 3629 XK beserta Kunci Kontak dan STNKnya milik saksi korban oleh terdakwa II digadaikan kepada saksi DODI HARIYANTO bertempat di Kost Jessy yang beralamat di Jln. Krida Mulya Gonjen, Tamantirto, Kasihan, Kab. Bantul, sebesar Rp. 3.500.000,- ;
- Bahwa terdakwa I harus mengembalikan 1 unit sepeda motor Jenis Honda Vario No. Pol. AB 3629 XK beserta Kunci Kontak dan STNKnya milik saksi korban tersebut seharusnya pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Griya Arinda No. 60 A Bantulan Janti Rt. 002/001, Caturtunggal, Kec. Depok Kab. Sleman;
- Bahwa mereka terdakwa I dan terdakwa II pada saat mengadakan 1 unit sepeda motor Jenis Honda Vario No. Pol. AB 3629 XK beserta Kunci Kontak dan STNKnya milik saksi korban, kepada saksi DODI HARIYANTO, tanpa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Smm



sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu saksi korban DHEA ANIKA MARSYA, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 perbuatan mereka terdakwa I dan terdakwa II dilaporkan oleh saksi korban ke Polsek Depok Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I GUSTIANI MARFUAH BINTI (ALM) SRI HARYANTO bersama-sama dengan terdakwa II APRIANTO Als ANTO Bin SUTIYO, saksi korban DHEA ANIKA MARSYA, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah itu;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Atau

Bahwa mereka terdakwa I GUSTIANI MARFUAH BINTI (ALM) SRI HARYANTO bersama-sama dengan terdakwa II APRIANTO Als ANTO Bin SUTIYO, pada hari Rabu 01 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Griya Arinda No. 60 A Bantulan Janti Rt. 002/001, Caturtunggal, Kec. Depok Kab. Sleman atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I pada hari Rabu 01 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Griya Arinda No. 60 A Bantulan Janti Rt. 002/001, Caturtunggal, Kec. Depok Kab. Sleman yang merupakan Asisten Rumah Tangga (ART) dari saksi korban DHEA ANIKA MARSYA, meminta ijin untuk meminjam barang milik saksi korban yaitu berupa 1 unit sepeda motor Jenis Honda Vario No. Pol. AB 3629 XK beserta Kunci Kontak dan STNKnya, yaitu dengan kata-kata kurang lebih “MBAK BESOK AKU MINTA IJIN YA KESOLO SOALNYA MASIH GANTIAN NUNGGUIN IBUKU YANG LAGI SAKIT, SEKALIAN PINJAM SEPEDA MOTORNYA, kemudian oleh saksi korban dijawab “IYA BAWA AJA, KAPAN KAMU BALEK (KERUMAH)” dan terdakwa I jawab “PALING 3 HARI SAMPAI SEMINGGU MBAK, dikarenakan saksi korban sudah percaya dengan terdakwa I dan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dengan saksi korban tersebut terdakwa I selalu bekerja dengan baik dan tidak pernah ada masalah, selain itu tujuan terdakwa I meminjam kendaraan saksi korban tersebut untuk mengantar ibunya periksa di daerah Solo, kemudian oleh saksi korban 1 unit sepeda motor Jenis Honda Vario No. Pol. AB 3629 XK beserta Kunci Kontak dan STNKnya diserahkan kepada terdakwa I, selanjutnya kendaraan milik saksi korban tersebut dibawa pergi oleh terdakwa I, dengan berjalannya waktu ternyata sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa I, dan setiap ditanyakan kepada terdakwa I akan dijawab dengan berbagai alasan, dimana saksi korban menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa I kurang lebih sampai dengan 5 kali dan terakhir saksi korban menanyakan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 terdakwa I dihubungi lewat telpon oleh terdakwa II, dimana antara terdakwa I adalah pacar atau kekasih dari terdakwa II, dan terdakwa II menyampaikan kepada terdakwa I untuk segera pulang ke Yogyakarta, kemudian antara terdakwa I dengan terdakwa II bertemu Lempuyangan Yogyakarta, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib atas sepengetahuan dan seijin dari terdakwa I, 1 unit sepeda motor Jenis Honda Vario No. Pol. AB 3629 XK beserta Kunci Kontak dan STNKnya milik saksi korban oleh terdakwa II digadaikan kepada saksi DODI HARIYANTO bertempat di Kost Jessy yang beralamat di Jln. Krida Mulya Gonjen, Tamantirto, Kasihan, Kab. Bantul, sebesar Rp. 3.500.000,-;
- Bahwa mereka terdakwa I dan terdakwa II pada saat menggadikan 1 unit sepeda motor Jenis Honda Vario No. Pol. AB 3629 XK beserta Kunci Kontak dan STNKnya milik saksi korban, kepada saksi DODI HARIYANTO, tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu saksi korban DHEA ANIKA MARSYA, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 perbuatan mereka terdakwa I dan terdakwa II dilaporkan oleh saksi korban ke Polsek Depok Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I GUSTIANI MARFUAH BINTI (ALM) SRI HARYANTO bersama-sama dengan terdakwa II APRIANTO Als ANTO Bin SUTIYO, saksi korban DHEA ANIKA MARSYA, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah itu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dhea Anika Marsya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Griya Arinda Nomor 60 A Bantulan Janti Rt. 002/001, Caturtunggal, Kec. Depok Kab. Sleman, Terdakwa I meminta ijin untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Vario No. Pol. AB 3629 XK milik Saksi untuk dipakai ke Solo selama 3 (tiga) hari sampai satu minggu menjenguk sekalian menjaga ibunya yang sedang sakit kemudian Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa I. yang merupakan asisten rumah tangga (ART) di rumah Saksi bekerja dengan baik dan tidak pernah ada masalah, selain itu karena alasan untu melihat dan menjaga ibunya yang sedang sakit di Solo;
- Bahwa hingga beberapa hari kemudian ternyata Terdakwa I tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dengan berjalannya waktu ternyata sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa I, dan setiap kali Saksi tanyakan Terdakwa I selalu menjawab dengan berbagai alasan;
- Bahwa Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut hingga lima kali dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, tetapi Terdakwa I tidak memberikan kejelasan mengenai keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Depok Barat dan selanjutnya Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa II tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjalin hubungan pacaran;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 2. Dodi Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada bulan September 2021 Saksi menerima gadai dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Vario No. Pol. AB 3629 XK di Jalan Krida Mulyo Gonjen Tamantirto Kasihan Bantul senilai Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut adalah milik Para Terdakwa karena sehari-harinya di pakai oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menanyakan terkait BPKB sepeda motor tersebut dan oleh Terdakw menyatakan BPKB sepeda motor ada di koperasi;
 - Bahwa Para Terdakwa menyatakan sepeda motor tersebut adalah milik mereka;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan;
 - Bahwa Saksi menerima gadai dari Para Terdakwa karena ingin membantu Para Terdakwa dikarenakan butuh modal untuk usaha jual kelapa muda;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima gadai dari orang lain;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 3. Wiratno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Polsek Depok Barat yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa setelah adanya laporan dari Saksi Dhea Anika Marsya terkait tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Vario No. Pol. AB 3629 XK di Griya Arinda Nomor 60 A Bantulan Janti Rt. 002/001, Caturtunggal, Kec. Depok Kab. Sleman;
 - Bahwa setelah adanya laporan Saksi Dhea Anika Marsya, Saksi melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan ciri-ciri pelaku, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 di tempat kost di daerah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Nopol : AB-3629-XK, warna putih merah, Nosin : JFH1F1377869, Noka : MH1JFH113FK379866, tahun 2015, beserta STNK an. Muh Ridwan d/a Nglengis Rt 001/- Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta dan kunci kontaknya;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Para Terdakwa mengakui telah sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Dhea Anika Marsya yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa I untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit dan kemudian menggadaikannya kepada Saksi Wiratno senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Saksi membawa Para Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polsek Depok Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi Dhea mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto:

- Bahwa Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Griya Arinda Nomor 60 A Bantulan Janti Rt. 002/001, Caturtunggal, Kec. Depok Kab. Sleman, Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto meminta ijin untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Vario No. Pol. AB 3629 XK milik Saksi Dhea Anika Marsya dengan alasan untuk dipakai ke Solo selama 3 (tiga) hari sampai satu minggu menjenguk sekalian menjaga ibunya yang sedang sakit;
- Bahwa sepeda motor tersebut sehari-hari dipergunakan Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto untuk operasional usaha laundry milik Saksi Dhea Anika Marsya;
- Bahwa kemudian Saksi Dhea Anika Marsya menyerahkan sepeda motor tersebut beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto lalu Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto membawa sepeda motor tersebut ke tempat kost Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II untuk digadaikan dikarenakan Para Terdakwa membutuhkan modal untuk usaha jual kelapa muda;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menggadaikan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa II. Aprianto Alias Anto Bin Sutiyo;
- Bahwa Terdakwa II. Aprianto Alias Anto Bin Sutiyo menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Dhea Anika Marsya;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut telah habis digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Dhea Anika Marsya mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto mengaku bersalah dan menyesal;

Terdakwa II. Aprianto Alias Anto Bin Sutiyo:

- Bahwa Terdakwa II. Aprianto Alias Anto Bin Sutiyo membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Griya Arinda Nomor 60 A Bantulan Janti Rt. 002/001, Caturtunggal, Kec. Depok Kab. Sleman, Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Vario No. Pol. AB 3629 XK milik Saksi Dhea Anika Marsya;
- Bahwa sepeda motor tersebut sehari-hari dipergunakan Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto untuk operasional usaha laundry milik Saksi Dhea Anika Marsya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II. Aprianto Alias Anto Bin Sutiyo untuk digadaikan dikarenakan Para Terdakwa membutuhkan modal untuk usaha jual kelapa muda lalu Terdakwa II. Aprianto Alias Anto Bin Sutiyo menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Wiratno sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menggadaikannya, Terdakwa II. Aprianto Alias Anto Bin Sutiyo mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menggadaikan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa II. Aprianto Alias Anto Bin Sutiyo;
- Bahwa Para Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Dhea Anika Marsya;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut telah habis digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II. Aprianto Alias Anto Bin Sutiyo membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Dhea Anika Marsya mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II. Aprianto Alias Anto Bin Sutiyo mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Nopol : AB-3629-XK, warna putih merah, Nosin : JFH1F1377869, Noka : MH1JFH113FK379866, tahun 2015, beserta STNK An. Muh Ridwan d/a Nglengis Rt 001/- Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta dan kunci kontaknya, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Griya Arinda Nomor 60 A Bantulan Janti Rt. 002/001, Caturtunggal, Kec. Depok Kab. Sleman Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto meminta ijin untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Vario No. Pol. AB 3629 XK milik Saksi Dhea Anika Marsya untuk dipakai ke Solo selama 3 (tiga) hari sampai satu minggu untuk menjenguk sekaligus menjaga ibunya yang sedang sakit kemudian Saksi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhea Anika Marsya menyerahkan sepeda motor tersebut beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto yang merupakan asisten rumah tangga (ART) di rumah Saksi Dhea Anika Marsya dan selalu bekerja dengan baik lalu Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan setiap kali setiap kali Saksi Dhea Anika Marsya menanyakan sepeda motor tersebut, Terdakwa I selalu menjawab dengan berbagai alasan dan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, Saksi Dhea Anika Marsya kembali meminta supaya Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto mengembalikan sepeda motor tersebut tetapi Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto tidak memberikan kejelasan mengenai keberadaan sepeda motor dan juga tidak mengembalikannya kepada Saksi Dhea Anika Marsya, selanjutnya Saksi Dhea Anika Marsya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Depok Barat;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II. Aprianto Alias Anto Bin Sutiyo untuk digadaikan dikarenakan Para Terdakwa membutuhkan modal untuk usaha jual kelapa muda, lalu Terdakwa II. Aprianto Alias Anto Bin Sutiyo menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Wiratno sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai tersebut telah habis digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar Para Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Dhea Anika Marsya;
- Bahwa benar Saksi Dhea Anika Marsya mengalami kerugian sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Smm



1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa kedepan persidangan adalah Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto dan Aprianto Alias Anto Bin Sutiyo, dimana identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah kepada Para Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah suatu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam arti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dalam hal ini dikaitkan dengan perbuatan memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain. Bahwa kehendak tersebut timbul dari seseorang yang disebut dalam unsur pertama



“barang siapa” dalam hal ini Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto dan Terdakwa II. Aprianto Alias Anto Bin Sutiyo;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya suatu kehendak dalam diri Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan “memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain” haruslah dilihat dari seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat membuktikan adanya “kesengajaan” dalam diri Para Terdakwa haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya perbuatan Terdakwa memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad dan sudah menjadi Yurisprudensi dikatakan sebagai memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, seseorang dipandang melakukan perbuatan memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai adalah apabila sesuatu barang ada dalam tangannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Griya Arinda Nomor 60 A Bantulan Janti Rt. 002/001, Caturtunggal, Kec. Depok Kab. Sleman Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto meminta ijin untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Vario No. Pol. AB 3629 XK milik Saksi Dhea Anika Marsya untuk dipakai ke Solo selama 3 (tiga) hari sampai satu minggu untuk menjenguk sekalian menjaga ibunya yang sedang sakit kemudian Saksi Dhea Anika Marsya menyerahkan sepeda motor tersebut beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto yang merupakan asisten rumah tangga (ART) di rumah Saksi Dhea Anika Marsya dan selalu bekerja dengan baik lalu Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto membawa sepeda motor tersebut;

Bahwa hingga beberapa hari kemudian Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan setiap kali setiap kali Saksi Dhea Anika Marsya menanyakan sepeda motor tersebut, Terdakwa I selalu menjawab dengan berbagai alasan dan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, Saksi Dhea Anika Marsya kembali meminta supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto mengembalikan sepeda motor tersebut tetapi Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto tidak memberikan kejelasan mengenai keberadaan sepeda motor dan juga tidak mengembalikannya kepada Saksi Dhea Anika Marsya, selanjutnya Saksi Dhea Anika Marsya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Depok Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa I telah memberikan sepeda motor milik Saksi Dhea Anika Marsya tersebut kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menggadaikannya kepada Saksi Wiratno dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Dhea Anika Marsya selaku pemilik dan akibatnya Saksi Dhea Anika Marsya mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sepeda motor tersebut ada pada Para Terdakwa karena Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto meminjamnya dari Saksi Dhea Anika Marsya untuk dipakai selama 3 (tiga) hari sampai satu minggu menjenguk sekalian menjaga ibunya yang sedang sakit di Solo kemudian Saksi Dhea Anika Marsya menyerahkan sepeda motor tersebut beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto dikarenakan Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto merupakan asisten rumah tangga (ART) di rumah Saksi Dhea Anika Marsya selama ini bekerja dengan baik dan tidak pernah ada masalah, selain itu karena alasan untuk melihat ibunya yang sedang sakit di Solo, akan tetapi Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto tidak mengembalikannya, Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto malah menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II. Aprianto Alias Anto Bin Sutiyo untuk digadaikan kepada Saksi Wiratno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Smn



Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Griya Arinda Nomor 60 A Bantulan Janti Rt. 002/001, Caturtunggal, Kec. Depok Kab. Sleman meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Vario No. Pol. AB 3629 XK milik Saksi Dhea Anika Marsya untuk dipakai ke Solo selama 3 (tiga) hari sampai satu minggu untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit kemudian Saksi Dhea Anika Marsya menyerahkan sepeda motor tersebut beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto yang merupakan asisten rumah tangga (ART) di rumah Saksi Dhea Anika Marsya dan selalu bekerja dengan baik lalu Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto membawa sepeda motor tersebut, akan tetapi Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto tidak mengembalikan sepeda motor tersebut sampai pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 dan setiap kali Saksi Dhea Anika Marsya menghubungi Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya dan meminta supaya Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto mengembalikannya, Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto selalu menjawab dengan berbagai alasan dan tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut, sehingga Saksi Dhea Anika Marsya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Depok Barat;



Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto telah menyerahkan sepeda motor milik Saksi Dhea Anika Marsya tersebut kepada Terdakwa II. Aprianto Alias Anto Bin Sutiyo yang merupakan kekasih Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto untuk digadaikan kepada Saksi Wiratno dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai sepeda motro tersebut telah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur keempat maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Nopol : AB-3629-XK, warna putih merah, Nosin : JFH1F1377869, Noka : MH1JFH113FK379866, tahun 2015, beserta STNK An. Muh Ridwan d/a Nglengis Rt 001/- Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontakanya, oleh karena merupakan milik Saksi Dhea Anika Marsya maka dikembalikan kepada Saksi Dhea Anika Marsya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Dhea Anika Marsya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Gustiani Marfuah Binti (Alm) Sri Haryanto dan Terdakwa II. Aprianto Alias Anto Bin Sutiyo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Nopol : AB-3629-XK, warna putih merah, Nosin : JFH1F1377869, Noka : MH1JFH113FK379866, tahun 2015, beserta STNK an. Muh Ridwan d/a Nglengis Rt 001/- Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta dan kunci kontakanya;Dikembalikan kepada Saksi Dhea Anika Marsya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Helpina, S.H., M.H., Ira Wati, S.H, Mkn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Hari Wahyuno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Bambang Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Helpina, S.H., M.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Ira Wati, S.H., Mkn.

Panitera Pengganti,

Joko Hari Wahyuno, S.H.